

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember – 21 Desember 2017 di bidang Pemerintahan khususnya bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Calon Apoteker dapat memahami tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari bidan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Calon apoteker juga mengenal program – program yang ada yaitu Farkomnik dan POR, Oblik, NAPZA, Alkes dan PKRT, OT-Kos, MakMin, Ketenagaan dan YanMas.
2. Calon Apoteker dapat memahami tentang pencegahan berbagai penyakit berbahaya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan poster ataupun leaflet, sampai melakukan vaksinasi bagi masyarakat.
3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan berada di bawah bidang Sumber Daya Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada dinas. Apoteker berperan dalam memastikan pemerataan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan di masyarakat. Apoteker bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian perbekalan farmasi.
4. Dalam memasuki dunia kerja, apoteker haruslah mampu memahami kondisi di lapangan dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun pengalaman yang sudah pernah didapat sebelumnya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember – 21 Desember 2017 di bidang Pemerintahan khususnya bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan, hal yang disarankan adalah :

1. **Bagi Kunjungan Puskesmas Dan Gudang Farmasi**  
Pengaturan waktu ketika kunjungan untuk diatur lebih efisien agar kunjungan tidak dilakukan terburu-buru dan semua kegiatan bisa dilakukan hingga selesai.
2. **Bagi Mahasiswa**  
Mahasiswa diharapkan lebih disiplin dan lebih aktif dalam menggali informasi selama proses PKPA sehingga pengetahuan baru yang diperoleh lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). 2012. *Peraturan Ka BPOM RI No.HK.03.1.34.11.12.7542 tentang Pedoman Teknis Cara Pendistribusian Obat yang Baik*. BPOM RI, Jakarta.
- Badan POM RI, 2013, *Peraturan Kepala Badan POM RI No. 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet*, Badan POM RI, Jakarta.
- Dinkes Prov Jatim, 2017, Visi dan Misi, Diakses pada 23 Desember 2017, <http://dinkes.jatimprov.go.id>
- Kementerian Kesehatan, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kepmenkes RI No. 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.
- Keputusan Dirjen POM No. 02240/B/SK/VII/1991 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, 2017, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/ MENKES/ SK/ X/ 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/ KAB/ BVIII/ 1972 tentang Pedagang Eceran Obat
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Jakarta.
- Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia
- Menteri Kesehatan RI, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Menteri Kesehatan, Jakarta.

- Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan: Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan; Jakarta.
- Pemerintah RI, 1999, *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan*, Pemerintah RI, Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 45 tentang Upaya Kesehatan
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012, Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. 5 April 2012. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Departemen Kesehatan, Jakarta.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 31 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan. Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.033 Tahun 2012. Tentang Bahan Tambahan Makanan. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 70 Tahun 2012 Tentang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perka BPOM RI No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan.
- Perka BPOM RI Nomor HK. 03.1.5.12.11.09955. 2011 Tentang Obat dan Makanan.
- Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permenkes No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang. Pedagang Besar Farmasi
- Permenkes No.329/Men.Kes/Per./XII/1976 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
- Permenkes Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi.
- Surat Keputusan IAI NO. 007/PO/PP-IAI/V/2010 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pangan. 16 November 2012. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Departemen Kesehatan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, Departemen Kesehatan, Jakarta.